



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dalam register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph, tanggal 15 Oktober 2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 Masehi yang bertepatan pada tanggal 18 Jum Ula 1434 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 479/13/IV/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 01 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah 01 April 2013 Penggugat dan Tergugat berumah tangga di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat dan pada tahun 2016 sampe dengan 2019 antara Penggugat dengan Tergugat berumah tangga di [REDACTED] Kota Depok. Sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - **ANAK KE 1 PENGGUGAT.** Lahir tanggal 14 Maret 2014;
 - **ANAK KE 2 PENGGUGAT.** Lahir tanggal 19 Juli 2018;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
 - **TERGUGAT MEMPUNYAI SIFAT EGOIS INGIN MENANG SENDIRI;**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TERGUGAT LALAI DAN KURANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM MEMBERIKAN NAFKAH LAHIR MAUPUN NAFKAH BATHIN TERHADAP PENGGUGAT;**
 - **TERGUGAT SERING KETAHUAN SELINGKUH DENGAN WANITA IDAMAN LAIN (WIL);**
6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2019, di mana antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi dan sampai sekarang telahpisah rumah dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK KE 1 PENGGUGAT**. Lahir tanggal 14 Maret 2014 dan **ANAK KE 2 PENGGUGAT**. Lahir tanggal 19 Juli 2018 yang mana sejak lahir hingga kini anak tersebut sangat dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, bahwa selain dari pada itu anak tersebut belum mumayyiz (usia dibawah 12 tahun), sehingga menurut hukum anak yang belum mumayyiz hak asuh/ hak pemeliharaannya berada pada ibunya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hak asuh/ hak pemeliharaan anak tersebut berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya
9. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu ba'in sugra;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan talak satu ba'in sugra;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/ pemelihara dari seorang anak yang bernama:
 - [REDACTED]. Lahir tanggal 14 Maret 2014;
 - [REDACTED]. Lahir tanggal 19 Juli 2018;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat atau kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan Mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED], Hakim pada Pengadilan Agama Ngamprah dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal sebagian, yaitu telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan atas kesempatan yang diberikan, Penggugat melalui Kuasa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya mencabut gugatan mengenai hak asuh anak karena telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI RELATIF :

PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 1/1975) yang berbunyi :

"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Bahwa kemudian berdasar kan Pasal 22 ayat 1 PP No. 1/1975) yang berbunyi :

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Tergugat"

Oleh karena telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi atau biasa disebut "Syiqaq", maka jika terjadi "Syiqaq" pengadilan agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah pengadilan agama dimana Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi bertempat kediaman/bertempat tinggal.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Ngamprah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini.

2. Bahwa berdasar kan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat "KECUALI ISTRI MENINGGALKAN TEMPAT KEDIAMAN TANPA IZIN SUAMI".

Oleh karena berdasarkan fakta Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang masih berstatus Istri Sah dari Tergugat Konpensasi/Penggugat

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi telah meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami (Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi), maka Pengadilan Agama Ngamprah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat Konpensi tersebut diatas maka Gugatan Penggugat Konpensi tersebut cacat formil dalam bentuk Kompetensi Relatif, oleh karenanya mohon Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa perkara ini membuat Putusan Sela yang menyatakan dalam amarnya bahwa Pengadilan Agama Ngamprah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya.
2. Bahwa benar Tergugat Konpensi adalah suami sah dari Penggugat Konpensi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 01 April 2013.
3. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANAK KE 1 PENGGUGAT, usia 6 tahun; dan
 - ANAK KE 2 PENGGUGAT, usia 2 tahun
4. Bahwa benar Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Konpensi/Penggugat Rekonpensi selama pernikahan berlangsung pertama kali sewa rumah kontrakan dan bertempat tinggal di Desa Gudangkahuripan, Kec. Lembang, Kab,. Bandung Barat selama +/-3 (tiga) tahun dan kemudian pada tahun 2016 Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi bersama anak pindah ke rumah orangtua Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi di Komplek Perumahan HBTB Kota Depok Jawa Barat.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa memang sejak bulan Oktober 2019 ada pertengkaran karena perselisihan dan perbedaan pendapat antara Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi dengan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi, tetapi menurut hemat Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi pertengkaran dalam suatu rumah tangga akibat adanya perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dan banyak terjadi dimana-mana, misalnya tentang kecemburuan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi yang mencurigai Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi berselingkuh sebagaimana tersebut pada Angka-5 surat Gugatan, tetapi Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi tidak pernah dapat membuktikan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi telah berselingkuh, oleh karena itu dalam kesempatan ini Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi mengsomasi untuk membuktikan dalilnya tentang telah terjadi perselingkuhan yang dilakukan Tergugat Konkensi /Tergugat Konkensi dan jika gagal membuktikan maka Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi mencadangkan hak untuk melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata.
6. Bahwa mengenai Angka-5 Gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi yang mengatakan bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri maka dalam kesempatan ini Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi dengan tegas menolak karena itu bersifat penilaian sepihak dari dan sangat subyektif sekali, bukankah justru Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi yang memiliki sifat egois dengan seenaknya tanpa ijin Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi sebagai suami Sah dari Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi telah pergi meninggalkan rumah kdiaman tempat kami tinggal bersama di Perumahan HBTB Blok C-2 No. 43, Kota Depok Jawa Barat.
7. Bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi juga membantah dan menolak dengan tegas tentang dalil pada angka-5 Gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi yang mengatakan bahwa Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi lalai dan kurang bertanggung jawab

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam memberikan nafkah lahir maupun batin, bukankah selama masa pernikahan yang telah berjalan selama +/-6 (enam) Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi selalu memberi nafkah batin dan juga nafkah lahir dengan cara menafkahi urusan Sandang" dan "Pangan" dengan rutin memberikan uang kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, demikian pula tentang nafkah berupa "Papan" (rumah) walaupun masih menumpang dirumah orang tua Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di [REDACTED] Kota Depok yang terpenting terlindungi dari panas dan hujan, bukankah masih wajar dan normal bahwa bagi pasangan muda yang baru menikah masih terasa berat untuk membeli rumah baru.

8. Bahwa tentang dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada Angka-6 dapat Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi jelaskan kepada Yth. Majelis Hakim bahwa memang Tergugat Kompensi/Penggugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah sejak bulan Desember 2019 yang mana pisah rumah tersebut dikarenakan terjadi pertengkaran biasa tetapi dengan egois dan secara sepihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan rumah kediaman tempat tinggal Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di Perumahan HBTB Blok C-2 No. 43 Kota Depok Rekonpensi TANPA IJIN TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI (sebagai SUAMI sah). Bagaimana logikanya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dapat telah mendalilkan pada Angka-7 Gugatan yang mengatakan telah berusaha mempertahankan rumah tangga jika dengan seenaknya pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa bertanggung jawab dan tanpa ijin dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai Suami Sah dari Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kompensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh serta mohon Tergugat Kompensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonpensi.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat konpensi /Penggugat Rekonpensi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan damai tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada adanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan. APALAGI Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sepertinya bukan merupakan seorang istri yang Salihah karena telah pergi meninggalkan rumah kediaman kami bersama di HBTB Blok C-2 No. 43 Kota Depok secara tidak bertanggung jawab karena tanpa ijin dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai suami sah.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bertambah yakin bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi sebagai istri sah dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi bukanlah seorang istri yang Salihah karena terbukti secara fakta seringkali meminjam uang kepada kreditur secara ONLINE tanpa Persetujuan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai suami Sah, hal itu dapat terjadi dikarenakan peminjaman uang dari kreditur tersebut dilakukan secara online yang memang tidak memerlukan terlebih dahulu persetujuan suami. Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi juga tidak mengetahui pinjam uang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi itu untuk keperluan apa dan tujuan apa karena memang tidak pernah diceritakan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi baru mengetahui kalau istri Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yaitu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah meminjam uang secara kredit online adalah setelah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi didatangi petugas penagih hutang (debt collector) yang menagih hutang atas nama peminjam uang (debitur) yaitu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang merupakan istri sah dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Atas adanya fakta ini kami persilahkan Majelis Hakim untuk menilai sendiri sifat, karakter, kepribadian dan tingkat Kesalahan dari Tergugat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat Konpensi, Menurut ajaran Islam seorang Istri harus selalu meminta persetujuan (ijin) dari suaminya jika akan melakukan suatu tindakan dalam bentuk apapun.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi menyadari berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk anak yang masih berada dibawah umur hak asuh atas anak yang dilahirkan berada pada ditangan ibunya, dalam hal ini berada ditangan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi. Tetapi ijinilah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi memohon dengan sangat dan semoga Allah mendengar doa serta keinginan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi yang menghendaki dan meminta ijin kepada Yth. Majelis Hakim agar salah satu anak dari kedua anak kami tersebut hak asuhnya berada pada dan ditangan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi meminta dan mohon ijin kepada Yth Majelis Hakim agar Hak Asuh atas seorang anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT berada pada dan ditangan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, dengan pertimbangan-pertimbangan sbb :

- **Faktor Ekonomi**

Adalah suatu fakta bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak pernah bekerja, sehingga tidak memiliki penghasilan rutin yang dikhawatirkan jika ke-2 (dua) anak kami tersebut diasuh oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan menjadi terlantar dan tidak terurus dengan baik. Apalagi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi belum memiliki rumah sendiri dan masih menumpang pada orang tuanya yang (mohon maaf sebelumnya) secara ekonomi menurut hemat kami juga tidak terlalu baik. Malah yang Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ketahui (karena pernah tinggal bersama dirumah kedua orangtuanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) juga tidak memiliki rumah sendiri dan masih menyewa rumah milik orang lain.

- **Faktor Sifat, Karakter dan Kepribadian Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang tidak baik, tidak bertanggung jawab serta tidak Salihah**

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana penjelasan dan uraian kami pada bahagian posita diatas bahwa Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi bukan merupakan seorang istri yang Salihah, juga memiliki sifat karakter, kepribadian yang kurang baik yangmana sering berhutang padahal kenyataannya tidak mampu membayar hutangnya karena memang tidak memiliki penghasil. Bukti bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi bukan merupakan seorang istri yang Salihah juga dapat dinilai dari Sikap perilakunya yang dengan seenaknya sendiri dan tanpa bertanggung jawab telah meninggalkan rumah kediaman kami bersama di HBTB Blok C-2 No. 43 Kota Depok TANPA IJIN dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai SUAMI yang SAH

- **Faktor Kedekatan dengan Ayah dan Kakek Neneknya dari pihak Ayah**

Bahwa sudah selama 3 (tiga) tahun terakhir kami (Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi bersama dengan anak-anak Konpensi dan Penggugat ANAK KE 1 PENGGUGAT dan ANAK KE 2 PENGGUGAT) tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi di HBTB Blok C-2 No. 43 Kota Depok, sehingga faktor kedekatan kedua anak tersebut khususnya ANAK KE 1 PENGGUGAT dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi sebagai Ayah kandungnya sudah sedemikian rupa dekatnya dan sukar untuk dipisahkan. Kedekatan hubungan baik fisik maupun batin antara ANAK KE 1 PENGGUGAT dengan kedua orang tua (ayah dan ibu) Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi juga sangat baik sekali, sukar untuk dipisahkan, bahkan kedua orang tua Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi setiap hari menangis mendengar kami akan berpisah (bercerai), bahkan Ayah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sampai jatuh sakit karena tekanan darahnya tinggi terus dan jantungnya melemah sejak mendengar kami akan berpisah (bercerai), ayah Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut tidak sanggup membayangkan dan menerima kenyataan akan berpisah dengan ke-2 (dua) cucunya yang sangat dicintainya.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktor Keadilan

Alangkah adilnya jika Majelis Hakim Yth. dapat menerima permintaan kami tersebut diatas dan memutuskan dalam amarnya bahwa Hak Asuh atas seorang anak yang bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT berada pada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi sebagai Ayah Kandungnya. Sedangkan Hak Asuh atas seorang anak yang bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT tetap berada pada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sebagai Ibu Kandung nya. Sehingga kami (suami istri) yang akan bercerai masing-masing akan mengasuh 1 (satu) orang anak dari hasil pernikahan kami berdua sebagai suami istri.

5. Bahwa pada akhirnya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi juga menyadari dan beranggapan pernikahan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Tetapi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi berpendapat secara normal saja bahwa TIDAK ADA ISTILAH BEKAS ANAK walaupun kedua orangtua nya bercerai, oleh karena itu Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi meminta kepada Yth Majelis Hakim agar menetapkan dan memutuskan dalam amar Putusan agar Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi diberikan Hak untuk mengunjungi, bertemu dengan anak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi yang Hak Asuhnya berada pada ditangan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebagai Ibu Kandung nya dan meminjam anak tersebut untuk dapat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi di HBTB Blok C-2 No. 43 Kota Depok selama 7 (tujuh) hari setiap bulannya. Hal ini dimaksudkan agar hubungan sedarah antara seorang anak dengan orang tua kandungnya tetap terjaga dan terpelihara dengan baik sebagaimana diperintah kan oleh ajaran Islam sebagai sebuah agama.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan EkSEPSI Tergugat Kompensi;
- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya atau
- setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi tidak
- dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSASI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Pemegang (yang memiliki) Hak Asuh dari seorang anak Penggugat Rekonpensi yang bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT.
- Menyatakan dan menetapkan Penggugat Rekonpensi memiliki Hak untuk menjenguk, bertemu dan meminjam anak Penggugat Rekonpensi yang bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT untuk tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat Rekonpensi selama 7 (tujuh) hari setiap bulannya.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu, menghendaki agar ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terputus karena perceraian secara hukum, karena dirasa oleh Penggugat rumah tangga yang tengah dirasakan sejak awal Oktober 2019 lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya.
2. Bahwa, pada prinsipnya Tergugatpun telah mengakui dan membenarkan terhadap dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana jawaban Tergugat tertanggal Desember 2020 yang menggambarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamonis lagi. Oleh karenanya Penggugat bidak peru menan9gapinya eoin serius lagi:

3. Bahwa, pada intinya Penggugat tetap tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat apapun aiasanya, karena inilah yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat dan Tergugatpun telah membenarkan atas sebagian dail-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, dan apalagi sejak Oktober 2019 dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus berselisih dan ini bukan kali pertama Tergugat membuat kesalahan dan memohon terhadap Penggugat untuk kembalii lagi dan tidak akan mengulangi semua perbuatan yang sama, dan sekarangpun antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah ranjang bersama, sehingga sejak itu pula sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri yang baik.
4. Bahwa, Tergugatpun telah mengakui adanya perselisihan dan percekcoakan dalam ruman tangga, dan hal ini telah membuktikan dalil-dali Penggugat, terlebin lagi menyaki Penggugat yang mana diantara pemicu penyebabnya adalah karena Tergugat mempunyai sifat Egois ingin menang sendiri, Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap Penggugat, Tergugat sering ketahuan selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL);
5. Bahwa, selain dari pada itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki ikatan batin (hati) terhadap Tergugat, dan Penggugat tegaskan hilangnya rasa ikatan batin/ hati Penggugat terhadap Tergugat sudah berlangsung sejak lama hingga sekarang, hanya saja Penggugat berusaha untuk bersabar menghadapinya, sekalipun Penggugat merasa terdholimi (tersiksa) dengan prilaku dan sifat Tergugat tersebut. Sehingga dengan kejadian begitu sangatlah wajar apabila Penggugat sudah tidak lagi percaya terhadap Tergugat yang berdampak pada kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, dan wajar pula Penggugat mengambil sikap untuk menghindar/ dari Tergugat untuk mengantisipasi hal yang lebih buruk, dan sikap Tergugat yang telah mendholimil menyiksa batin Penggugat tersebut

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph



dengan sendirinya telah menghilangkan rasa percaya dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat (*Lost of respect in love*):

6. Bahwa, dalam jawaban Tergugat beberapa kali diulang-ulang alasan Tergugat bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Tidak semata-mata Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman / dimana membina suatu rumah tangga, kalau Penggugat sudah tidak merasa nyaman dengan perlakuan-perlakuan Tergugat yang selama berumah tangga telah menodai mahligai rumah tangga dengan berbuat beberapa kali perselingkuhan dengan teman satu kerjaan yang mana perbuatan itu dilakukan berulang-ulang yang mengakibatkan berdampak pada Nafkah lahir maupun nafkah bathin Tergugat sangat kurang terhadap Penggugat dan sipat Tergugat yang awainya penyayang terhadap keluarga berubah drastis setelah hadirnya orang tersebut
7. Bahwa selebihnya dalil-dalil Tergugat adalah dalil-dalil rekayasa yang tidak bernilai hukum dan merupakan dali 1sapan jompol belaka. Sehingga karenanya patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak;
8. Bahwa, pada intinya Penggugat totap tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Terqugat apapun alasannya, karena inilah yang torbaik untuk Penggugat dan Terqugat, dan Terqugatpun telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat secara formal dalam jawabannya tertanggal 24 November 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Tergugat ([REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED])

Atau:

- Apabila Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 09 Februari 2021, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat ;

Bahwa oleh karena pihak Penggugat maupun Tergugat cukup dengan dalilnya masing-masing, maka Majelis Hakim mencukupkan tahapan persidangan jawab menjawab, tahapan dilanjutkan dengan acara pembuktian menurut ketentuan hukum acara yang berlaku dan dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA Lembang Kabupaten Bandung Barat, Nomor [REDACTED] Tanggal 30 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lembang, lalu pindah ke [REDACTED] Tapos Kota Depok;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal ini diketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak setahun yang lalu, Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh, hal ini diketahui dari cerita isteri saksi yaitu kakak Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Surat:

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto kopi hasil screen shoot hutang online Penggugat, telah *dinazegelen* dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti T.1;
2. Foto hasil screen shoot yang berisi kumpulan transaksi transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, telah *dinazegelen* dan tanpa dicocokkan dengan aslinya bukti T.2;
3. Foto hasil screen shoot aplikasi telegram milik Tergugat, telah *dinazegelen* dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti T.3;
4. Foto anak-anak Tergugat dengan orang tua dan eyangnya, telah *dinazegelen* dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti T.4;

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Depok, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat dan dari hasil pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan terakhir di rumah Saksi di [REDACTED] Kota Depok;
 - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak setahun belakangan sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat suka keluar rumah dan masalah ekonomi;
 - Bahwa tidak benar yang menyebutkan Tergugat berselingkuh karena Saksi tidak pernah melihat ada wanita lain yang dibawa Tergugat ke rumah untuk dikenalkan kepada Saksi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak setahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bogor, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di [REDACTED] Kota Depok;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 1 tahun yang lalu mulai goyah, sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Menurut cerita dari Penggugat, Perselisihan antara Tergugat dan Penggugat disebabkan karena Tergugat selingkuh, padahal kenyataannya tidak;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan kehadiran Penggugat di persidangan setelah dipanggil di alamat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ngamprah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam *junto* pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ngamprah berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa hukumnya datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi tersebut berhasil sebagian, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan mengenai gugatan hak asuh anak, sementara mengenai gugatan perceraian tidak mencapai kesepakatan, sehingga perkara ini tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya. Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat hal mana Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada

_____, yang beralamat Kantor di _____

_____ Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Register Surat Kuasa Khusus Nomor 568 tanggal 01 September 2020, Surat Kuasa Khusus dimaksud menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, kompetensi relatif, identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya yang atas kehendaknya sendiri mencabut gugatan mengenai hak asuh anak;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor _____/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 April 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah penyebab atau pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama sekaligus juga mengajukan Rekonvensi (gugatan balik) mengenai hak asuh anak, namun dalam persidangan, Tergugat mencabut eksepsi dan juga gugatan baliknya (rekonvensi). Oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam replik tertulisnya Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan membantah sebagian jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam duplik lisannya, Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil jawabannya dan membantah sebagian gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan 163 HIR yang menyebutkan bahwa "Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat dan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 144 - 147 HIR dan Pasal 168 - 172 HIR, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4, semua bukti tersebut berupa foto dan hasil screen shoot, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin otentisitas, keutuhan, dan ketersediaannya, sedangkan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik. Meskipun demikian, berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 poin 6 (6.1), yang juga menjadi pendapat Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan dua orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, meskipun saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran semata dari cerita Tergugat, namun para Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Keterangan saksi-saksi Tergugat cukup relevan, saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian saksi, sesuai dengan ketentuan 144 - 147 HIR dan Pasal 168 - 172 HIR maka bukti saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 1 April 2013 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 (sekitar 1 tahun) sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pun sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, hal mana menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistik antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *Mutual Understanding* (saling Pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semua hal tersebut tidak terjadi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

إذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain”;

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقه

Artinya: “Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi "*Miitsaaqan Ghaliizhan*" (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1422 Hijriah oleh Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Sopyan, S.H.I., M.H. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.El, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI

Panitera Pengganti,

Asri Srikanti Heriawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	60.000,00
- Panggilan	: Rp.	680.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)